



BUPATI BOALEMO

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 16 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat, maka perlu adanya pemberian bantuan dana pendidikan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat pedoman pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BALAI	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASB 1	
KABUPATEN	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Boalemo yang memberikan bantuan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas SOPD Kabupaten Boalemo.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan menengah baik formal maupun non formal dan bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo.
7. Dana pendidikan adalah bantuan/subsidi bagi mahasiswa pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan menengah baik formal maupun non formal selama 1 (satu) tahun kalender pendidikan dan bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo.
8. Dana Pendidikan Khusus adalah bantuan/subsidi bagi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian pimpinan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa yang sementara dalam pendidikan serta bantuan dana pendidikan khusus.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa yang sementara dalam pendidikan serta bantuan dana pendidikan khusus.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Bantuan Dana Pendidikan diberikan kepada :

- a. Mahasiswa sementara dalam pendidikan;
- b. Masyarakat yang membutuhkan dana pendidikan berdasarkan kebijakan pimpinan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 3,00;
- b. Mahasiswa adalah Penduduk asli Kabupaten Boalemo
- c. Merupakan bibit unggul/berprestasi;
- d. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun; dan
- e. Ketentuan lain berdasarkan kebijakan pimpinan.

Bagian Kedua
Pasal 6
Persyaratan Bantuan Dana Pendidikan

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan bantuan dana pendidikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali Mahasiswa ditujukan kepada Bapak Bupati Boalemo c.q. Kepala Dinas sesuai dengan peminatan dan diketahui aparat desa setempat;
 - b. Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - e. Bagi mahasiswa, foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00;
 - f. Surat tagihan asli dari Perguruan Tinggi yang menyatakan rincian kekurangan pembayaran;
 - g. Rincian biaya dari Perguruan Tinggi;
 - h. Berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan perguruan tinggi.
- (2) Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa dengan ketentuan terdaftar sebagai mahasiswa.

Pasal 7
Bantuan Dana Pendidikan Khusus

Bantuan dana pendidikan khusus dapat diberikan kepada masyarakat atau stakeholder yang peduli terhadap pendidikan di Kabupaten Boalemo berdasarkan pertimbangan dan penilaian Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 8
Prosedur

Prosedur pengajuan bantuan dana pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan ke Dinas Kabupaten Boalemo (sesuai jurusan) dan diberikan tanda terima/kartu ceklist;
2. Dinas bersangkutan bersama tim membuat telaah staf dan menetapkan besaran bantuan sesuai kelayakan;

3. Pencairan bantuan bagi mahasiswa dapat dilakukan secara individu dan/atau kolektif; dan
4. Bantuan hanya dapat diberikan dalam satu tahun anggaran, untuk tiap mahasiswa, kecuali dengan sumber anggaran yang berbeda;

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA
Pasal 9
Pengajuan

- (1) Permohonan bantuan dana pendidikan dari mahasiswa beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas (sesuai jurusan) Kabupten Boalemo.
- (2) Permohonan bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan dana pendidikan.
- (4) Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10
Biaya

- (1) Bantuan dana pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa/mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Bantuan dana pendidikan :
 - a. dapat diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri.
 - b. dibayarkan pada perguruan tinggi dengan ketentuan setelah dibayarkan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan/kuitansi kepada Dinas yang bersangkutan.
 - c. Besaran Bantuan Biaya adalah sesuai Standar Satuan harga Umum Daerah (SSHU),-
 - d. Bantuan dana pendidikan hanya belaku 1 kali selama masa perkuliahan.


BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Dinas yang bersangkutan mengeluarkan bantuan dana pendidikan bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 5 APRIL 2018


BUPATI BOALEMO
DARWIS MORIDU

DiUndangkan di Tilamuta
PAda tanggal

2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SUKARNI HURUDJI POTUTU

(BERITA DAERAH KABUPARTEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR)